



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188.4 / 0491 / Bag. Umum / 2025

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI VERSI 3
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Versi 3 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman pegawai instansi pemerintah daerah Kabupaten Donggala dalam mengelola arsip secara digital, efisien, dan terintegrasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Versi 3 serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Versi 3 Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Versi 3 Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan dan menyampaikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuannya; dan
- b. menjawab pertanyaan peserta kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari yaitu :

- a. 1 Juli 2025 sampai dengan 9 Juli 2025; dan

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI VERSI 3 KABUPATEN
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI VERSI 3
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MOH. SALEH, S.ST.Pi., M.H	Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Donggala	
2.	FAHRUL, S.Kom., M.M	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Administrator SRIKANDI Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Donggala	
3.	HILMAN DWI NATA TSAR, S.AP	Pencatat Surat (PS) SRIKANDI Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Donggala	
4.	SUPARDIN, S.Sos	Arsiparis SRIKANDI Dinas Kearsipan Kab. Donggala	
5.	MERI, S.KOM	Pencatat Surat (PS) SRIKANDI Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Donggala	
6.	RISWAN ISMAIL D MAHA, S.KOM	Admin SRIKANDI Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Donggala	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAN EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003